



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1243, 2014

KEMENPAN RB. Perawat Gigi. Jabatan
Fungsional. Angka Kredit. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
15. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Perawat Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
3. Kegiatan Pelayanan Asuhan Keperawatan Gigi dan Mulut adalah suatu pendekatan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut serta meningkatkan derajat kesehatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan Plus.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat selain Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan Plus.
6. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Perawat Gigi.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Perawat Gigi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
8. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Perawat Gigi baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok

bahasan ilmiah di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan, saran-saran, dan pemecahannya.

9. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya.
10. Organisasi Profesi adalah Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI).

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Perawat Gigi termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

- (1) Perawat Gigi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan instansi pemerintah.
- (2) Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Perawat Gigi adalah melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut, dan pelaksanaan tugas khusus.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi pembina Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah Kementerian Kesehatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembinaan antara lain:
 - a. Menyusun ketentuan pelaksanaan, ketentuan teknis Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
 - b. Menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
 - c. Menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
 - d. Melakukan sosialisasikan Jabatan Fungsional Perawat Gigi;

- e. Menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
 - f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
 - g. Mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
 - h. Memfasilitasi kegiatan organisasi profesi Perawat Gigi;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
 - j. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Perawat Gigi; dan
 - k. Melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Perawat Gigi.
- (3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perawat Gigi secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Perawat Gigi, terdiri atas:
- a. Perawat Gigi Kategori Keterampilan; dan
 - b. Perawat Gigi Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Perawat Gigi Kategori Keterampilan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
- a. Perawat Gigi Terampil;
 - b. Perawat Gigi Mahir; dan
 - c. Perawat Gigi Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Perawat Gigi Kategori Keahlian dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
- a. Perawat Gigi Ahli Pertama;
 - b. Perawat Gigi Ahli Muda; dan
 - c. Perawat Gigi Ahli Madya.

- (4) Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Perawat Gigi Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Perawat Gigi Terampil:
 - 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Perawat Gigi Mahir:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Perawat Gigi Penyelia:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Perawat Gigi Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Perawat Gigi Ahli Pertama:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Perawat Gigi Ahli Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Perawat Gigi Ahli Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

Unsur dan sub unsur kegiatan Perawat Gigi yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
2. Pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, meliputi:
 - a. Persiapan pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan;
 - c. Pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus.
3. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
 - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
 - c. Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut; dan
 - d. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut.
4. Penunjang tugas Perawat Gigi, meliputi:
 - a. Pengajar/pelatih di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
 - b. Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi Perawat Gigi;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
 - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - g. Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Perawat Gigi Kategori Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Perawat Gigi Terampil:
 - 1) Menyusun rencana kerja harian;
 - 2) Menyusun rencana kerja bulanan;
 - 3) Menyusun rencana kerja tahunan;
 - 4) Menyusun matrik kegiatan
 - 5) Mengajukan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan bulanan;
 - 6) Melakukan inventarisasi alat;
 - 7) Melakukan inventarisasi obat dan bahan;
 - 8) Melakukan pemilahan dan penyimpanan alat;
 - 9) Menyiapkan ruangan dalam rangka persiapan pelayanan;
 - 10) Menyiapkan instrumen/alat dalam rangka persiapan pelayanan;
 - 11) Menyiapkan dokumen dalam rangka persiapan pelayanan;
 - 12) Mengikuti pre conference dan post conference (koordinasi);
 - 13) Melakukan analisis keluhan pelanggan;
 - 14) Menyiapkan sarana/peralatan sterilisasi;
 - 15) Melakukan sterilisasi alat;
 - 16) Melakukan sterilisasi bahan;
 - 17) Melakukan desinfeksi dental unit;
 - 18) Melakukan *triase* pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut di klinik gigi;
 - 19) Melakukan pencatatan dan pelaporan harian pelayanan keperawatan gigi dan mulut;
 - 20) Melakukan pemeriksaan subjektif pada pasien di pelayanan tingkat dasar dan rujukan;
 - 21) Melakukan pemeriksaan *vital sign* pada pasien di pelayanan tingkat dasar dan rujukan;
 - 22) Melakukan pemeriksaan obyektif pada pasien di pelayanan tingkat dasar dan rujukan;

- 23) Melakukan penjarangan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok individu/kelompok;
- 24) Melakukan pengolesan *disclosing solution*;
- 25) Melakukan pemeriksaan *debris/plak indeks*;
- 26) Melakukan pemeriksaan *calculus indeks*;
- 27) Melakukan pemeriksaan *def*;
- 28) Melakukan pemeriksaan *DMF-T*;
- 29) Melakukan identifikasi dan penegakan diagnosa keperawatan gigi pada individu, kelompok/ masyarakat;
- 30) Melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada individu, kelompok/masyarakat;
- 31) Melaksanakan komunikasi *therapeutik*;
- 32) Melaksanakan pembersihan karang gigi;
- 33) Melakukan perawatan luka *non post op* rongga mulut;
- 34) Membimbing sikat gigi pada individu/kelompok;
- 35) Menyusun rencana/jadwal penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
- 36) Menerima konsultasi dari tenaga kesehatan lain;
- 37) Mendokumentasikan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
- 38) Melakukan evaluasi hasil kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
- 39) Melakukan trasfering alat dan bahan medik gigi dasar;
- 40) Melakukan manipulasi bahan pada kasus medik gigi dasar;
- 41) Melakukan rujukan kesehatan gigi dan mulut;
- 42) Melaksanakan tugas di tempat resiko;
- 43) Melaksanakan penatalaksanaan kegawatdaruratan; dan
- 44) Melaksanakan tugas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada situasi tertentu.

b. Perawat Gigi Mahir:

- 1) Menyusun rencana kerja harian;
- 2) Menyusun rencana kerja bulanan;
- 3) Menyusun rencana kerja tahunan;
- 4) Menyusun matrik kegiatan
- 5) Menyusun rencana kebutuhan alat, obat dan bahan bulanan;

- 6) Mengajukan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan tahunan;
- 7) Melakukan penyimpanan obat dan bahan;
- 8) Melakukan pencatatan pemakaian obat dan bahan;
- 9) Menyiapkan obat dan bahan dalam rangka persiapan pelayanan;
- 10) Mengikuti *pre-conference* dan *post-conference* (koordinasi);
- 11) Melakukan analisis keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan;
- 12) Menyiapkan alat dan bahan pengelolaan limbah medis;
- 13) Melakukan *hygiene* sanitasi ruangan;
- 14) Melakukan pencatatan dan pelaporan bulanan pelayanan keperawatan gigi dan mulut;
- 15) Melakukan pemeriksaan subjektif pada pasien di pelayanan tingkat dasar dan rujukan;
- 16) Melakukan pemeriksaan *vital sign* pada pasien di pelayanan tingkat dasar dan rujukan;
- 17) Melakukan pemeriksaan obyektif pada pasien di pelayanan tingkat dasar dan rujukan;
- 18) Melakukan penjarangan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok individu/kelompok;
- 19) Melakukan rekapitulasi hasil penjarangan kesehatan gigi dan mulut;
- 20) Melakukan pemeriksaan *CPITN*;
- 21) Melakukan penghitungan *PTI/ RTI*;
- 22) Melakukan identifikasi dan penegakan keperawatan gigi pada individu, kelompok/masyarakat;
- 23) Melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada individu, kelompok/masyarakat;
- 24) Melaksanakan komunikasi *therapeutik*;
- 25) Melakukan aplikasi *fluor*;
- 26) Melakukan *fissure silent*;
- 27) Melakukan penambahan ART;
- 28) Melaksanakan pembersihan karang gigi;
- 29) Melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok;
- 30) Menerima konsultasi dari tenaga kesehatan lain;

- 31) Melakukan pembinaan program UKGS kesehatan gigi dan mulut;
- 32) Mendokumentasikan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
- 33) Melakukan evaluasi hasil kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
- 34) Melakukan *suction* dalam rangka pelaksanaan tindakan *kolaboratif*;
- 35) Melaksanakan penambalan sementara 1 (satu) bidang;
- 36) Melakukan pencabutan gigi sulung dengan topikal anestesi;
- 37) Melakukan rujukan kesehatan gigi dan mulut;
- 38) Melaksanakan tugas di tempat resiko;
- 39) Melaksanakan penatalaksanaan kegawatdaruratan; dan
- 40) Melaksanakan tugas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada situasi tertentu.

c. Perawat Gigi Penyelia:

- 1) Menyusun rencana kerja harian;
- 2) Menyusun rencana kerja bulanan;
- 3) Menyusun rencana kerja tahunan;
- 4) Menyusun matrik kegiatan
- 5) Menyusun rencana kebutuhan alat, obat dan bahan tahunan;
- 6) Mengelola permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan bulanan;
- 7) Mengikuti *pre-conference* dan *post-conference* (koordinasi);
- 8) Melakukan analisis keluhan pelanggan;
- 9) Melakukan pengawasan sterilisasi alat dan bahan;
- 10) Melakukan pengelolaan limbah medis;
- 11) Melakukan pengawasan *hygiene* sanitasi ruangan;
- 12) Menyusun pencatatan dan pelaporan tahunan pelayanan keperawatan gigi dan mulut;
- 13) Melakukan pemeriksaan subjektif pada pasien di pelayanan tingkat dasar dan rujukan;
- 14) Melakukan pemeriksaan *vital sign* pada pasien di pelayanan tingkat dasar dan rujukan;
- 15) Melakukan pemeriksaan obyektif pada pasien di pelayanan tingkat dasar dan rujukan;

- 16) Melakukan penjarangan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok individu/kelompok
 - 17) Melakukan evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan *debris/plak indeks*;
 - 18) Melakukan evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan *calculus indeks*;
 - 19) Melakukan evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan *def*;
 - 20) Melakukan evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan DMF-T;
 - 21) Melakukan evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan CPITN;
 - 22) Melakukan evaluasi dan analisis hasil penghitungan PTI/ RTI;
 - 23) Melakukan identifikasi dan penegakan diagnosa keperawatan gigi pada individu, kelompok/masyarakat;
 - 24) Melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada individu, kelompok/masyarakat
 - 25) Melaksanakan komunikasi *therapeutik*;
 - 26) Melaksanakan pembersihan karang gigi;
 - 27) Membuat alat peraga penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
 - 28) Menerima konsultasi dari tenaga kesehatan lain;
 - 29) Melakukan pembinaan program UKGM kesehatan gigi dan mulut;
 - 30) Mendokumentasikan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
 - 31) Melakukan evaluasi kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
 - 32) Melakukan penambalan sementara 2 (dua) bidang;
 - 33) Melakukan pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi anestesi;
 - 34) Melakukan rujukan kesehatan gigi dan mulut;
 - 35) Melaksanakan tugas di tempat resiko;
 - 36) Melaksanakan penatalaksanaan kegawatdaruratan; dan
 - 37) Melaksanakan tugas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada situasi tertentu.
- (2) Rincian kegiatan Perawat Gigi Kategori Keahlian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Perawat Gigi Ahli Pertama:
 - 1) Menyusun rencana kerja harian;
 - 2) Menyusun rencana kerja bulanan;

- 3) Menyusun rencana kerja tahunan;
- 4) Menyusun matrik kegiatan
- 5) Mengelola permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan tahunan;
- 6) Mengikuti *pre-conference* dan *post-conference* (koordinasi);
- 7) Melakukan *survey* kepuasan pelanggan;
- 8) Melakukan analisis keluhan pelanggan;
- 9) Melakukan pengawasan pengelolaan limbah medis;
- 10) Mengidentifikasi data program pelayanan keperawatan gigi dan mulut;
- 11) Melaksanakan pemeriksaan subjektif pada pasien berkebutuhan khusus;
- 12) Melaksanakan pemeriksaan *vital sign* pada pasien berkebutuhan khusus;
- 13) Melaksanakan pemeriksaan obyektif pada pasien berkebutuhan khusus;
- 14) Melakukan penjarangan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus;
- 15) Melakukan penilaian *diet kariogenik*;
- 16) Melakukan aplikasi *detector caries*;
- 17) Melakukan pengukuran *konsistensi saliva*;
- 18) Melakukan pengukuran PH *saliva*;
- 19) Melakukan identifikasi diagnosa/masalah keperawatan gigi pada individu, kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus;
- 20) Merumuskan hasil pemeriksaan resiko *karies* dalam rangka identifikasi diagnosis hasil pemeriksaan resiko *caries*;
- 21) Melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada individu, kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus;
- 22) Melaksanakan komunikasi *therapeutik*;
- 23) Melakukan terapi remineralisasi;
- 24) Melaksanakan pembersihan karang gigi;
- 25) Melakukan persiapan pra-operasi;
- 26) Melakukan pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut pasien pra dan post operasi;

- 27) Membimbing sikat gigi pada individu/kelompok berkebutuhan khusus;
- 28) Menyusun materi penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
- 29) Menerima konsultasi dari tenaga kesehatan lain;
- 30) Mempersiapkan pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut;
- 31) Mendokumentasikan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
- 32) Melakukan pengelolaan hasil pendokumentasian pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
- 33) Melakukan evaluasi hasil kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
- 34) Melakukan pengelolaan hasil evaluasi kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
- 35) Melaksanakan *transferring* alat dan bahan spesialistik;
- 36) Melaksanakan manipulasi bahan pada kasus spesialistik;
- 37) Melakukan penambalan permanen 1 (satu) bidang;
- 38) Melakukan rujukan kesehatan gigi dan mulut;
- 39) Melaksanakan bimbingan di bidang keperawatan gigi bagi mahasiswa kesehatan gigi;
- 40) Melaksanakan bimbingan di bidang keperawatan gigi bagi mahasiswa kesehatan lainnya;
- 41) Melaksanakan tugas di tempat resiko;
- 42) Melaksanakan penatalaksanaan kegawatdaruratan; dan
- 43) Melaksanakan tugas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada situasi tertentu.

b. Perawat Gigi Muda:

- 1) Menyusun rencana kerja harian;
- 2) Menyusun rencana kerja bulanan;
- 3) Menyusun rencana kerja tahunan;
- 4) Menyusun matrik kegiatan;
- 5) Melakukan *pre-conference* dan *post-conference* (koordinasi);
- 6) Membuat instrumen survey kepuasan pelanggan;
- 7) Melakukan analisis keluhan pelanggan;
- 8) Melakukan pengawasan penggunaan APD;

- 9) Mengolah data program pelayanan keperawatan gigi dan mulut;
- 10) Melaksanakan pemeriksaan subjektif pada pasien berkebutuhan khusus;
- 11) Melaksanakan pemeriksaan *vital sign* pada pasien berkebutuhan khusus;
- 12) Melaksanakan pemeriksaan obyektif pada pasien berkebutuhan khusus;
- 13) Melakukan penjarangan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus;
- 14) Melaksanakan evaluasi analisis dan rekomendasi hasil penjarangan kesehatan gigi dan mulut;
- 15) Melakukan penilaian diet kariogenik;
- 16) Melakukan aplikasi *detector caries*;
- 17) Melakukan pengukuran konsistensi *saliva*;
- 18) Melakukan pengukuran PH *saliva*;
- 19) Melakukan identifikasi diagnosa/masalah keperawatan gigi pada individu, kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus;
- 20) Melaksanakan evaluasi dan analisis hasil identifikasi diagnosa/masalah keperawatan gigi;
- 21) Merekomendasikan hasil pemeriksaan resiko karies;
- 22) Melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada individu, kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus;
- 23) Melaksanakan komunikasi *therapeutik*;
- 24) Melaksanakan pembersihan karang gigi;
- 25) Melaksanakan perawatan pasca operasi pada rongga mulut;
- 26) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok kebutuhan khusus;
- 27) Menerima konsultasi dari tenaga kesehatan lain;
- 28) Melaksanakan evaluasi program UKGS kesehatan gigi dan mulut;
- 29) Melaksanakan pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut;
- 30) Mendokumentasikan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
- 31) Melakukan pengelolaan hasil pendokumentasian pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;

- 32) Melakukan evaluasi kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
- 33) Melakukan pengelolaan hasil evaluasi kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
- 34) Melaksanakan penambalan permanen 2 (dua) bidang;
- 35) Melaksanakan pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan infiltrasi anestesi tanpa penyulit;
- 36) Melakukan rujukan kesehatan gigi dan mulut;
- 37) Melaksanakan tugas di tempat resiko;
- 38) Melaksanakan penatalaksanaan kegawatdaruratan; dan
- 39) Melaksanakan tugas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada situasi tertentu.

c. Perawat Gigi Madya:

- 1) Menyusun rencana kerja harian;
- 2) Menyusun rencana kerja bulanan;
- 3) Menyusun rencana kerja tahunan;
- 4) Menyusun matrik kegiatan
- 5) Mengikuti *pre-conference* dan *post-conference* (koordinasi);
- 6) Mengarahkan *pre-conference* dan *post-conference* (koordinasi);
- 7) Mengelola hasil *survey* kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan;
- 8) Melakukan analisis keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan;
- 9) Mensosialisasikan hasil dan tindak lanjut program keperawatan gigi dan mulut;
- 10) Melaksanakan pemeriksaan subjektif pada pasien berkebutuhan khusus;
- 11) Melaksanakan pemeriksaan *vital sign* pada pasien berkebutuhan khusus;
- 12) Melaksanakan pemeriksaan obyektif pada pasien berkebutuhan khusus;
- 13) Melakukan penjangkaran kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok berkebutuhan khusus;
- 14) Melakukan penilaian *diet kariogenik* dalam rangka pemeriksaan resiko *caries*;

- 15) Melakukan aplikasi *detector caries* dalam rangka pemeriksaan resiko *caries*;
- 16) Melakukan pengukuran konsistensi *saliva* dalam rangka pemeriksaan resiko *caries*;
- 17) Melakukan pengukuran PH *saliva* dalam rangka pemeriksaan resiko *caries*;
- 18) Melakukan identifikasi diagnosa/masalah keperawatan gigi pada individu, kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus;
- 19) Memantau hasil pemeriksaan rekomendasi resiko karies;
- 20) Melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada individu, kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus;
- 21) Melaksanakan komunikasi *therapeutik*;
- 22) Melaksanakan pembersihan karang gigi;
- 23) Mengevaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
- 24) Menerima konsultasi dari tenaga kesehatan lain;
- 25) Melaksanakan evaluasi program UKGM kesehatan gigi dan mulut;
- 26) Melaksanakan evaluasi kegiatan pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut;
- 27) Mendokumentasikan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
- 28) Melakukan pengelolaan hasil pendokumentasian pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
- 29) Melakukan evaluasi hasil kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
- 30) Melakukan pengelolaan hasil evaluasi kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
- 31) Melaksanakan pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan penyulit menggunakan infiltrasi anestesi;
- 32) Melakukan rujukan kesehatan gigi dan mulut;
- 33) Melaksanakan tugas di tempat resiko;
- 34) Melaksanakan penatalaksanaan kegawatdaruratan;
- 35) Melaksanakan tugas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada situasi tertentu; dan
- 36) Mengkoordinir kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di ruangan/klinik.

- d. Perawat Gigi Pelaksana sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Perawat Gigi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- d. Perawat Gigi Pertama sampai dengan Perawat Gigi Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Perawat Gigi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perawat Gigi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Perawat Gigi lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perawat Gigi yang melaksanakan kegiatan Perawat Gigi satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Perawat Gigi yang melaksanakan kegiatan Perawat Gigi satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

1. Pada awal tahun, setiap Perawat Gigi wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP disusun berdasarkan tugas pokok Perawat Gigi yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.
3. Perawat Gigi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam menyusun SKP dihitung sebagai tugas tambahan.

4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
5. Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 12

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut; dan
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang terdiri dari:
 - a. Pengajar/pelatih di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
 - b. Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi Perawat Gigi;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
 - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - g. Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya.
- (4) Rincian kegiatan Perawat Gigi dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Perawat Gigi Kategori Keterampilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. Perawat Gigi Kategori Keahlian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Perawat Gigi, untuk:

- a. Perawat Gigi Kategori Keterampilan dengan pendidikan Diploma III (D.III) keperawatan gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Perawat Gigi Kategori Keahlian dengan pendidikan Diploma IV (D.IV) keperawatan gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, kecuali yang berasal dari pendidikan formal; dan
 - b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 14

- (1) Perawat Gigi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Perawat Gigi pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Perawat Gigi.

Pasal 15

- (1) Perawat Gigi Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Perawat Gigi Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 2 (dua) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (2) Perawat Gigi Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 4 (empat) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Perawat Gigi Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 6 (enam) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

- (4) Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (5) Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 16

- (1) Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.
- (2) Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 17

- (1) Perawat Gigi yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Perawat Gigi wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Perawat Gigi dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Perawat Gigi yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 19

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- c. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi:
 1. Perawat Gigi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 2. Perawat Gigi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing.
- d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi:
 1. Perawat Gigi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

2. Perawat Gigi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a,
pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan.
- e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi:
1. Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Rumah Sakit Provinsi.
 2. Perawat Gigi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Perawat Gigi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi.
- f. Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi:
1. Perawat Gigi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 2. Perawat Gigi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi.
- g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota, bagi:
- a. Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - b. Perawat Gigi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Perawat Gigi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota.
- h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi:
1. Perawat Gigi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 2. Perawat Gigi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi

Pasal 20

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi Direktorat Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
- b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi Direktorat yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
- c. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat.
- d. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
- e. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- f. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi Rumah Sakit Provinsi bagi Direktur Rumah Sakit di lingkungan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi.
- g. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- h. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang selanjutnya Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi terdiri dari unsur teknis yang membidangi keperawatan gigi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi, sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Perawat Gigi.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila lebih dari 4 (empat) orang harus berjumlah genap.
- (7) Syarat untuk menjadi Anggota, harus:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Perawat Gigi yang dinilai;
 - b. memiliki keKategori Keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Perawat Gigi; dan
 - c. dapat secara aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi dari Perawat Gigi, maka anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Perawat Gigi.

Pasal 22

- (1) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Perawat Gigi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Kabupaten/Kota, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Perawat Gigi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.

- (3) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Perawat Gigi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (4) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Perawat Gigi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (5) Apabila Tim Penilai Instansi Pusat belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Perawat Gigi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
- (6) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Perawat Gigi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (7) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat;
 - d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Instansi;
 - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - f. Direktur Rumah Sakit Provinsi untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi;
 - g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota; dan
 - h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 24

Tata kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perawat Gigi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku pimpinan instansi pembina.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 25

Usul penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Perawat Gigi diajukan oleh:

- a. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan, Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi, Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- c. Pejabat paling rendah eselon III/eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi:
 1. Perawat Gigi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

2. Perawat Gigi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing.
- d. Pejabat paling rendah eselon III/eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi:
 1. Perawat Gigi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 2. Perawat Gigi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a,
pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan.
- e. Direktur Rumah Sakit/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi:
 1. Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Rumah Sakit Provinsi.
 2. Perawat Gigi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Perawat Gigi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi.
- f. Pejabat paling rendah eselon III atau eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi:
 1. Perawat Gigi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 2. Perawat Gigi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi.
- g. Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas Perawatan Plus/ Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota bagi:

1. Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 2. Perawat Gigi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Perawat Gigi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota.
- h. Pejabat paling rendah eselon III atau eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi:
1. Perawat Gigi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 2. Perawat Gigi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
- pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Perawat Gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Perawat Gigi yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 27

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi Kategori Keterampilan harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Diploma III (D.III) Keperawatan Gigi;
 - b. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;

- c. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat Gigi yang masih berlaku; dan
 - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi Kategori Keahlian harus memenuhi syarat:
- a. Berijazah paling rendah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a
 - c. Memiliki STR Perawat Gigi yang masih berlaku; dan
 - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan Perawat Gigi setelah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, sebagai berikut:
- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2);
 - b. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut paling kurang 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengangkatan;
 - c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Perawat Gigi.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 30

- (1) Perawat Gigi Kategori Keterampilan yang memperoleh ijazah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi Kategori Keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Perawat Gigi Kategori Keahlian; dan
 - b. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Perawat Gigi Kategori Keterampilan yang akan diangkat menjadi Perawat Gigi Kategori Keahlian diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB X

KOMPETENSI

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Perawat Gigi yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perawat Gigi.

BAB XI

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

Pasal 32

- (1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Perawat Gigi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Perawat Gigi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Perawat Gigi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Perawat Gigi didasarkan pada indikator, antara lain:
 - a. Jumlah kunjungan pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. kelas/tipe unit pelayanan kesehatan;
- (3) Formasi Jabatan Fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisis beban kerja di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut.

BAB XII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 33

- (1) Perawat Gigi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Perawat Gigi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.
- (3) Perawat Gigi Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perawat Gigi dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. Diberhentikan dari jabatan negeri;
 - b. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Perawat Gigi;

- c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 34

- (1) Pejabat fungsional Perawat Gigi yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan.
- (2) Pejabat fungsional Perawat Gigi yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Pejabat fungsional Perawat Gigi yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Perawat Gigi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi.
- (5) Perawat Gigi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf d, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan angka kredit yang dimiliki pada saat dibebaskan sementara dan ditambah angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.
- (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit dimiliki pada saat dibebaskan sementara.
- (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan angka kredit dimiliki pada saat dibebaskan sementara dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

- (9) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menggunakan angka kredit dimiliki pada saat dibebaskan sementara dan ditambah angka kredit dari pengembangan profesi dan pendidikan formal.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 35

Perawat Gigi diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.

Pasal 36

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENURUNAN JABATAN

Pasal 37

- (1) Perawat Gigi yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIV

PENYESUAIAN/ *INPASSING* DALAM JABATAN

DAN ANGKA KREDIT

Pasal 38

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut berdasarkan keputusan pejabat yang

berwenang, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi Kategori Keahlian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berijazah paling rendah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Memiliki STR Perawat Gigi yang masih berlaku; dan
 - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/*diinpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Prestasi kerja Perawat Gigi yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, Perawat Gigi yang memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a dan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b berstatus sebagai Perawat Gigi Terampil.
- (2) Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan Perawat Gigi terampil dan penilaian prestasi kerjanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, Perawat Gigi yang memiliki ijazah Sekolah Pengatur Rawat Gigi/Diploma I, tetap melaksanakan tugas sebagai Perawat Gigi sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki.

- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi oleh Perawat Gigi yang memiliki ijazah Sekolah Pengatur Rawat Gigi/Diploma I (D.I) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juli 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 04 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN